

ABSTRAKSI

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT BANK

STUDI KASUS PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN- IAIN MEDAN)

OLEH,

KHIALIDA JALIL

NIM : 978400109

JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN

Perjanjian kredit Bank yang dibuat antara para pihak yang bertransaksi telah ditamu dalam bentuk yang baku (standard kontract). Sekalipun telah dibuat dalam bentuk yang sudah terumus dalam untaian kata-kata hukum yang membeha kepentingan yang menyodorkannya kepada pihak nasabah, nasabah terkadang tanpa dapat berbuat apa-apa karena kebutuhan akan kredit tersebut sudah merupakan tujuan yang akan diperoleh, sehingga dengan demikian harus pula menyetujui perbuatan tersebut. Persetujuan seperti ini, memang merupakan syarat utama dalam hukum perdata untuk disebut adanya perikatan tersebut. Sehingga dengan demikian pula telah memenuhi persyaratan hukum seperti yang dikehendaki oleh pasal 1320 KUH Perdata. Kalau memang diperhatikan sepintas, posisi ketidak seimbangan antara yang membutuhkan kredit dengan yang mengeluarkan kredit, adalah perbuatan yang di luar ketentuan keadilan, namun bila itu saja yang diperhatikan tentulah tidak mungkin diperoleh maksud yang diharapkan, sehingga pengabaian keadilan ini bukanlah merupakan tujuan tetapi merupakan ekses yang timbul dari harapan yang akan dicapai dalam perikatan tersebut.

Sejalan dengan itu pada Koperasi Pegawai Negeri di IAIN Medan, bila ada yang membutuhkan kredit, maka tidak ada jalan lain harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disyaratkan perusahaan pemberi kredit tersebut, agar pinjaman yang dibutuhkan itu dapat direalisasikan. Memang pinjaman itu adalah membantu, tapi dibalikny juga ada perusahaan, yang nota benenya sekalipun membantu tetap saja mencari keuntungan demi tegaknya usaha pari pemberi pinjaman tersebut.

Pertimbangan-pertimbangan untuk memberikan kredit itu sering tidak sama antara si peminjam, hal ini dapat dilihat bila penyaluran kredit yang dilakukan oleh Bank BUKOPIN kepada salah satu Koperasi (KUD Karya sari) akan berlainan dengan penyaluran kredit yang dilakukan oleh Bank Muamalat kepada Koperasi Pegawai negeri di IAIN Medan. Karena ternyata sekalipun jumlah kredit yang diberikan oleh bank Muamalat itu sedikit lebih kecil jumlahnya dari pada yang disalurkan oleh Bank Bukopin terhadap nasabahnya dari KUD Karya sari, namun persyaratan yang diberikan akan jauh lebih mudah dibenkan oleh Bank Muamalat kepada pegawai negeri IAIN. Mungkin karena ketepatan waktu membayar itu jauh lebih cepat dilaksanakan dan lebih teratur diselesaikan dari pada Bank Bukopin tersebut. Persyaratan ini memang merupakan kajian hukum yang tidak bisa dipisahkan dari adanya perikatan antara kreditur dengan nasabahnya. Selunggu dengan demikian membandingkan dan melihat beberapa persamaan antara dua perusahaan yang bergerak dalam perusahaan jasa keuangan bank ini sangat menarik diteliti sebagaimana kami ungkapkan dalam isi tulisan yang sangat sederhana ini.